



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG
KECAMATAN PINGGIR



Jalan Bathin Tarak Nomor. 12 Desa Muara Basung Kode Pos. 28784
Telepon : 0811-7064-441 Fax.-. E-mail : tu.puskmuarabasung@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 007/SK/MB/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR
126/SK/MB/2018 TENTANG JENIS PELAYANAN YANG ADA
DI UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk menyediakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka diperlu dibuat Surat Keputusan dari Kepala UPT Puskesmas Muara Basung;
 - b. bahwa berdasarkan tuntutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dianggap perlu untuk mengembangkan pelayanan puskesmas agar dapat dijangkau setiap waktu oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan;
 - c. pengembangan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau setiap waktu oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan kesehatan puskesmas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Muara Basung;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
 3. Permenkes/PMK No 34 tahun 2022 menyempurnakan aturan sebelumnya dengan menambahkan kriteria akreditasi untuk pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaran Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG KECAMATAN PINGGIR TENTANG JENIS PELAYANAN YANG ADA DI UJPT PUSKESMAS MUARA BASUNG.

Kesatu : Jenis-jenis pelayanan di UPT Puskesmas Muara Basung sebagaimana tersebut dibawah ini :

A. UKP

- a. Ruang Pendaftaran
- b. Poli Umum
- c. Poli Anak/MTBS
- d. Poli Pemeriksaan Gigi Dan Kesehatan Mulut.
- e. Poli KIA/KB
- f. Poli Lansia
- g. Poli/Ruang TB
- h. Poli/Ruang CST
- i. Poli/Ruang Tindakan
- j. Ruang Laboratorium
- k. Ruang Konsultasi Gizi
- l. Kefarmasian/Apotik
- m. Klinik Sanitasi
- n. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

B. UKM

1. UKM ESSENSIAL DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
 - a. Upaya Promosi Kesehatan
 - b. Upaya Kesehatan Lingkungan
 - c. Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan KB
 - d. Gizi Masyarakat
 - e. Keperawatan Kesehatan Masyarakat
 - f. Surveilans
 - g. Imunisasi, PHN
 - h. TB, ISPA/Pneumonia
 - i. Diare, Kusta
 - j. DBD, Malaria, HIV/IMS

k. Kesehatan Penyakit Tidak menular (PTM),Posbindu

2. UKM PENGEMBANGAN

a. Kesehatan Jiwa

b. Kesehatan Olahraga

c. Kesehatan Indera

d. Kesehatan Lansia

e. Kesehatan Kerja


Kedua : Jenis-jenis pelayanan yang dimaksud dalam dictum kesatu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara kontinuitas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan sepenuhnya dalam biaya Puskesmas.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Basung
Pada tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG
KECAMATAN PINGGIR



SURIYATI,Amd.Keb.
NIP. 198209202012122002